

TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM
POSITIF MALAYSIA)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
ADE AHMAD HANIF
NIM. 02361438

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum
2. AHMAD BAHIEJ, S.H, M.Hum

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*), dan korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan kejahatan lain seperti pencurian, penipuan dan semacamnya, sudah lama ada sejak manusia hidup bersosial. Yang menjadi permasalahan adalah korupsi selalu meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dan teknologi. Korupsi dapat merusak kesehatan sosial kapan pun dan di Negara manapun. Laporan-laporan yang diberitakan mengenai permasalahan korupsi hari demi hari makin nyaring terdengar. Ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan di berbagai negara untuk memberantas korupsi termasuk Negara Indonesia dan Negara Malaysia, namun tampaknya korupsi masih saja terjadi, bahkan meningkat. Untuk menangkal dan memberantas “virus” korupsi tersebut, maka baik Indonesia maupun Malaysia menciptakan “serum” yang dinamakan Undang-undang anti korupsi. Di Indonesia, Undang-undang anti korupsi yang berlaku sekarang adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sedangkan di Malaysia yaitu *Anti Corruption Act* 1997. Dengan “serum” ini diharapkan kedua negara tersebut dapat membasmi tuntas virus ganas korupsi yang sedang mewabah.

Skripsi ini menggunakan pendekatan analisis-komparatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka dalam penelitian ini penyusun menganalisa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Indonesia dan *Anti Corruption Act* 1997 Malaysia. Kemudian memfokuskan perbandingannya guna menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam menghadapi fenomena korupsi di Indonesia. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada tiga, yaitu data primer, sekunder dan tertier. Data primer diperoleh dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, *Anti Corruption Act* 1997, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Indonesia dan KUHP Malaysia (*Penal Code*). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari artikel, jurnal, majalah, serta buku-buku yang membahas tentang korupsi. Sedangkan data tertier diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sumber lain yang membahas tentang korupsi dan dianggap perlu.

Sebagai hasilnya, dalam penelitian ini penyusun berpendapat bahwa pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia secara global lebih tegas dan berat dalam penjatuhan pidana bagi pelaku korupsi jika dibandingkan dengan pengaturan hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi di Malaysia. Sebab di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Indonesia terdapat pidana mati dan pidana penjara seumur hidup yang diancamkan kepada pelaku korupsi. Sedangkan di dalam *Anti Corruption Act* 1997 Malaysia tidak terdapat pidana mati dan pidana penjara seumur hidup yang diancamkan kepada pelaku korupsi.

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Ade Ahmad Hanif

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ade Ahmad Hanif
NIM : 02361438
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum
Judul Skripsi : **"TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM POSITIF MALAYSIA)"**

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Jumadi Tsaniyah 1427 H
19 Juli 2006 M

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP: 150 260 055

Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Ade Ahmad Hanif

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ade Ahmad Hanif
NIM : 02361438
Jurusan : Perbandingan Madzhab dan Hukum
Judul Skripsi : **"TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM POSITIF MALAYSIA)"**

Telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Jumadi Tsaniyah 1427 H

19 Juli 2006 M

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum

NIP: 150 300 639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM
POSITIF MALAYSIA)**

Yang disusun oleh:

ADE AHMAD HANIF

NIM: 02361438

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2006 M / 29 Jumadi Tsaniyah 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Jumadi Tsaniyah 1427 H
25 Juli 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Fatma Amilia, S. Ag, M.Si.

NIP: 150 277 618

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, S.H, M.Hum.

NIP: 150 291 022

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum.

NIP: 150 300 639

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP: 150 260 055

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H, M.Hum.

NIP: 150 291 022

MOTTO

Pergilah dengan penuh keyakinan...

*Niscaya engkau temukan pengganti apa-apa yang telah
Engkau tinggalkan.*

(Imam Asy-Syafi'i)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua, Ayah dan Bunda

"رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربّيتني صغيراً"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan sesuatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin yang berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	tc
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis Rangkap

متعقلين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur' ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و الصلاة
و السلام على اشرف الا نبياء و المرسلين و على اله واصحابه اجمعين

Alhamdulillah, tiada terhitung syukur penyusun dipersembahkan ke hadirat Allah SWT atas setiap kesempatan penuh rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi sederhana ini. Shalawat beriring salam senantiasa terlimpahkan ke haribaan Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikut Beliau.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan moril dan spirituil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. dan Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
3. Orang tua penyusun, Ayahanda Maftuh Abubakar dan Ibunda Toyibatun Faiha dengan segala semangat dan do'a yang senantiasa menaungi dalam setiap perjalanan hidup penyusun.
4. Teruntuk kakak-kakak dan adik-adiku tercinta (Teh Ida, Teh Ina, Teh Puput, Titi, Maman, Dede Eva) terima kasih atas canda tawanya yang menjadikan hidup lebih hidup.

5. Agustin, atas cinta dan kesabaran yang dengan indah menguntai makna kehidupan dalam kebahagiaan dan kesedihan di setiap episode perjalanan hidup, semoga penuh berkah dan ridla Allah. Amin.
6. Nunu, Syahid, Idrus, Cecep, Iyal, dengan segala manis getirnya karunia hidup. Setiap kebersamaan dengan kalian akan menjadi kisah kehidupan yang dengan sendiri akan mengukir sikap diantara indahnya luka dan kebahagiaan.
7. Seluruh teman- teman penyusun di PMH-1 angkatan 2002, terima kasih atas kebersamaan yang pernah ada. Semoga keberhasilan terenggam dengan baik dan indah memenuhi luasnya pelangi harapan.

Tanpa bisa penyusun sebutkan, kepada semua yang pernah hadir dalam kehidupan dengan setetes ataupun sejuta pelajaran tentang kehidupan, Jazakumullah ahsanal jaza.

Demikianlah pengantar ini sebagai rasa syukur penyusun kepada Allah SWT, dab terima kasih pada semua pihak yang membantu dan mendukung proses penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran senantiasa penyusun harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Jumadi Tsaniyah 1427 H
9 Juli 2006 M

Penyusun



Ade Ahmad Hanif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF	
 INDONESIA	
A. Pengertian Korupsi	21

B. Dasar Hukum.....	25
C. Kriteria Tindak Pidana Korupsi	26
1. Subyek Tindak Pidana Korupsi	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	29
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi	33
4. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi	33
D. Sanksi Tindak Pidana Korupsi	35

BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF MALAYSIA

A. Pengertian Korupsi	55
B. Dasar Hukum.....	63
C. Kriteria Tindak Pidana Korupsi	67
1. Subyek Tindak Pidana Korupsi.....	69
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	71
3. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	74
4. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.....	74
D. Sanksi Tindak Pidana Korupsi	75

BAB IV TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM POSITIF MALAYSIA: ANALISIS KOMPARATIF

A. Kriteria Tindak Pidana Korupsi	82
---	----

B. Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi.....	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	V
3. Curriculum Vitae.....	VII
4. Anti Corruption Act 1997.....	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*),¹ dan tindakan korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan kejahatan lain seperti pencurian, penipuan dan semacamnya, sudah lama ada sejak manusia bermasyarakat. Yang menjadi permasalahan adalah korupsi selalu meningkat seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala yang memperlihatkan bahwa semakin maju suatu pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan ini mendorong orang untuk melakukan tindakan korupsi.² Korupsi telah menjadi sebuah ancaman bagi suatu bangsa dan harus dilawan sebagai sesuatu yang mendesak, dan seringkali merupakan suatu langkah yang diperlukan guna mencapai pertumbuhan ekonomi.³

Korupsi merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana, artinya tindakan korupsi ini dapat dijatuhi sanksi bagi pelakunya. Adapun istilah “Tindak Pidana” merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk

¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi; Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 48

² Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, , cet.ke-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1

³ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*, Alih Bahasa Masri Maris, Cet. ke-I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1

istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*”. Adapun definisi dari tindak pidana adalah suatu tindakan yang dengan sengaja melawan hukum, dilarang karena dapat merugikan masyarakat dan pelakunya diancam dengan pidana.⁴ Dalam lapangan hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*), tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum *syara’*. Dan menurut *al-Mawardi*, *jarimah* adalah:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير⁵

Korupsi sendiri dalam hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*) masuk ke dalam kategori *jarimah ta’zīr*, yaitu sanksi yang paling ringan dan paling beratnya ditentukan oleh hakim ataupun penguasa (pemerintah).

Sedangkan pengertian *ta’zīr* itu sendiri ialah sebagai *at-ta’dīb* atau memberikan pengajaran, sedangkan menurut *syara’*, pengertian *ta’zīr* itu adalah:

العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة⁶

Negara Indonesia maupun Malaysia yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah melaksanakannya, hal ini dibuktikan dengan adanya

⁴ Wantjik K. Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 10

⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkām as-Sultāniyyah*, (Mesir: Bāb al-I‘āllabī, 1973), hlm. 219

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* (Damaskus: Dār Al Fikr, 1989), VI: hlm.197.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dikeluarkan dan disahkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 November 2001 dan Anti Corruption Act Tahun 1997 Malaysia.

Istilah korupsi berasal dari kata latin "*Corruptio*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris "*Corruption*", dan selanjutnya diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Korupsi".⁷ Korupsi secara harfiahnya berarti jahat atau busuk.⁸ Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan atau administrasinya⁹ dan penyalahgunaan wewenang publik untuk memperoleh keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Dalam Islam, Korupsi diqiyaskan secara *aulawi* dengan *Ghulūl*. Persamaannya adalah keduanya merupakan kejahatan *māliyah* (menyangkut harta benda) yang mengandung unsur penghianatan pada negara.

⁷Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm.143

⁸ Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm.149

⁹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, cet. ke-1 (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKB, 1999), hlm. 23

Adapun pengertian dari Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada BAB II Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁰

Dari Pasal di atas maka dapat diambil pengertian dari korupsi yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun korporasi dengan cara-cara yang ilegal serta melawan hukum dan dapat mengakibatkan kerugian pada Negara.

Meskipun korupsi merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan yang kemudian dinamai korupsi itu ternyata telah ada sejak lama sekali. Karena usianya yang sudah demikian tua, korupsi di jaman ini telah berkembang menjadi fenomena yang "meraksasa" di semua tempat dan di semua bidang kehidupan.¹¹

Korupsi bukan lagi persoalan individual bangsa, apalagi moralitas individual penyelenggara negara. Tetapi, korupsi adalah persoalan sistemik karena berlaku pada setiap alur jenjang kehidupan yang menyedot siapapun yang ada di dekatnya tanpa pandang bulu. Tinggi rendah pendidikan dan

¹⁰ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 26

¹¹ *Ibid*, hlm. 1

moralitas individu seseorang ternyata bukan jaminan untuk terbebas dari korupsi.¹²

Korupsi juga bukan masalah rasio ketidakcukupan pendapatan seseorang. Sebab, para koruptor kelas kakap adalah orang-orang yang menikmati tingkat pendapatan resmi yang cukup tinggi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, semakin tinggi jabatan dan semakin besar gaji resmi seseorang semakin besar pula nilai korupsinya.¹³ Korupsi sering disebut juga sebagai *White Collar Crime* (Kejahatan Kerah Putih), karena korupsi sering dilakukan oleh para pejabat yang sudah mapan penghasilannya. Dengan demikian, menurut penulis motivasi utama korupsi adalah keserakahan sistemik.¹⁴

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan yang merusak kesehatan dan sosial serta kehidupan kapan saja dan di Negara manapun. Laporan-laporan yang diberitakan mengenai permasalahan korupsi hari demi hari makin nyaring terdengar. Ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan di berbagai Negara untuk memberantas

¹² Contoh kasus korupsi dana taktis di badan Lembaga Negara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tersangka Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin beserta jajarannya, ini membuktikan bahwa tingkat integritas seseorang tidak menjamin ia akan terbebas dari melakukan tindakan korupsi. Lihat surat kabar harian *Kedaulatan Rakyat*, tahun LX no. 217, Jumat 13 Mei 2005.

¹³ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, cet. Ke-II (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002), hlm. 36

¹⁴ Keserakahan yang dilakukan secara struktural dan korporatif dalam satu birokrasi dan mempunyai efek domino.

korupsi, namun tampaknya korupsi masih saja terjadi, bahkan meningkat. Ini juga menunjukkan bahwa korupsi merupakan sebuah ancaman bagi hampir semua negara di seluruh belahan dunia. Oleh karena korupsi yang semakin merajalela, maka pemberantasan Tindak Pidana korupsi telah menjadi agenda masyarakat Internasional. Hal ini ditandai dengan diadakannya konvensi Internasional melawan Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) di Wina tahun 2003. Konvensi ini diikuti oleh Negara-negara Eropa dan Asia, yang termasuk di dalamnya Indonesia dan Malaysia.¹⁵

Di Indonesia, sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 lalu dan sejak itu desakan untuk demokratisasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sudah bergema. Akan tetapi, kenyataannya penanganan dan sanksi bagi Tindak Pidana Korupsi itu sampai hari ini belum menampakkan hasil memuaskan bagi semua pihak. Sehingga desakan untuk mengadili koruptor semakin nyaring terdengar di segala penjuru Tanah Air.¹⁶

Pemberantasan korupsi di Indonesia memang bukan perkara mudah. Begitu banyak kasus yang dililit muatan politis, melibatkan tokoh-tokoh sekarang maupun masa lalu, yang mungkin sudah tidak berada di Indonesia

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi; Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 26

¹⁶ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. iii

atau bahkan sudah meninggal. Itulah sebabnya sebagaimana dituturkan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh bahwa diperlukan nafas ekstra panjang untuk mengungkap kasus-kasus korupsi ini. Dan patut dicatat bahwa dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi pemerintah Indonesia tidak sendirian. Badan Anti Korupsi dari enam negara mengadakan pertemuan guna memantapkan kerjasama pemberantasan korupsi. Sebut saja : Komisi Anti Korupsi Indonesia, CPIB Singapura, BPR Malaysia, NCC Thailand, BMR Brunei Darussalam, dan Ombudsman Filipina. Kerjasama yang dirancang meliputi bantuan ahli, tukar-menukar informasi, pelatihan forensik komputer, rekayasa forensik, ekstradisi hingga pencucian uang.¹⁷

Untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999,¹⁸ kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001¹⁹ dan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai pelaksanaan Undang-undang tersebut dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi tersebut dirancang sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan

¹⁷Lihat pada situs www.rsi.sg/indonesian/wacanaindonesia/view, diakses pada tanggal 08-05-2006

¹⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.40

¹⁹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.1

wewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.²⁰ Keanggotaan komisi ini terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur oleh Undang-undang.²¹

Begitu pula di negara Malaysia, korupsi menjadi salah satu ancaman perekonomian Negara tersebut. Kejahatan korupsi telah merajalela di seluruh negeri. Hal ini dibuktikan dengan temuan badan transparansi internasional yang menyatakan bahwa Malaysia menjadi Negara terkorup ke 39 di dunia dan mendapat nilai 6.80 dan nilai yang terbaik adalah 0.²² Oleh karena itu pemerintah Malaysia membentuk Undang-undang anti korupsi, yang pertama Undang-undang tahun 1961 yang bernama *Prevention of Corruption Act* atau Akta Pencegahan Rasuah Nomor 5/. Kemudian keluar lagi *Emergency (Essential Power Ordinance)* Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk BPR (Badan Pencegah Rasuah) berdasarkan *Anti Corruption Agency Act* Tahun 1982. Sekarang Undang-undang yang berlaku adalah *Anti Corruption Act* Tahun 1997, selanjutnya disingkat

²⁰ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi; Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 34

²¹ Mengenai keanggotaan Komisi Pemberantasan Korupsi ini diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 43 ayat (3). Lihat Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.126

²² Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3

menjadi ACA, yang menggabungkan ketiga Undang-undang tersebut.²³ Fungsi dari ACA yaitu untuk mencegah atau menghindari terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Malaysia

BPR merupakan badan yang ditugaskan membantu memerangi korupsi, menggunakan pendekatan holistik dengan visi untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersih dari segala bentuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan. Badan ini juga diberi tugas tambahan untuk melaksanakan penyelidikan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi kepentingan negara. Badan Pencegah Rasuah, merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia. Selama ini, selain dengan KPK Indonesia, BPR Malaysia telah menjalin hubungan kerjasama dengan bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik dalam usahanya untuk mencegah terjadinya korupsi.²⁴

Prestasi yang mencengangkan dalam hal korupsi ini berbanding terbalik dengan prestasi penanganannya. Begitu pula dalam hukum positif di Indonesia juga terdapat hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia, termasuk juga masalah korupsi. Namun jika melihat realitas yang ada, mengapa banyak terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan

²³ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, cet. ke-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 38

²⁴ Lihat pada situs www.itjen.dkp.go.id/index, diakses pada 08-05-2006

Malaysia yang ironisnya merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sudah terdapat Undang-undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi ini. Dalam hal ini, penyusun melihat perlunya kajian spesifik yang membahas permasalahan Tindak Pidana Korupsi dari kedua sistem hukum tersebut, yakni hukum positif di Indonesia dan Malaysia. Kenyataan ini menjadi suatu hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti lebih jauh. Adapun untuk membatasi permasalahan penelitian ini, penulis lebih menekankan pada masalah ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi baik itu dalam hukum positif Indonesia maupun hukum positif Malaysia.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah, ada beberapa rumusan masalah yang kemudian akan penulis angkat dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana kriteria Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif Malaysia?
2. Bagaimana ketentuan Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dari kedua sistem hukum tersebut?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kriteria dan gambaran umum yang jelas mengenai tindak pidana korupsi baik dari hukum positif Indonesia dan hukum positif Malaysia.
- b. Untuk mendeskripsikan ketentuan pidana terhadap tindak pidana korupsi baik hukum positif Indonesia dan hukum positif Malaysia.

2. Kegunaan

- a. Dengan penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pengembangan pemikiran di bidang hukum, dan juga sebagai kontribusi penyusun dalam bidang pidana terutama mengenai Tindak Pidana Korupsi.
- b. Ikut serta memberikan kontribusi wawasan seputar permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang ada di negara Indonesia dan Malaysia.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui, belum ada buku yang membahas secara khusus dan detil tentang Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari hukum positif Indonesia dan hukum positif Malaysia, namun ada beberapa ulasan para ahli hukum mengenai Tindak Pidana Korupsi.

Telah dikemukakan sebelumnya, perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Setidaknya ada beberapa buku yang menyangkut Tindak Pidana Korupsi, yaitu buku yang berjudul "*Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*"²⁵ karya Edi Suandi Hamid dan Muhammad Suyuti, dan dalam buku ini banyak berisi pendapat para peneliti dan pengamat hukum mengenai definisi korupsi dan seluk beluknya dan tanpa ada penjelasan yang detil mengenai pencegahan dan sanksi hukum bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi ini. Secara garis besar semuanya sependapat bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Dan buku ini meliputi kajian di bidang sosio kultural, perilaku birokrasi, norma hukum dan agama, serta peran Negara dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi ini.

Kemudian Andi Hamzah dalam bukunya berjudul "*Korupsi di Indonesia; Masalah dan pemecahannya*"²⁶ ia memandang korupsi sebagai ancaman destruktif terhadap eksistensi Negara dan perkembangan masyarakat. Situasi tersebut dapat diatasi bila UU tentang Tindak Pidana Korupsi ditegakkan dahulu oleh para aparat penegak hukum tanpa pandang bulu.

Darmansyah Asmoerin dalam bukunya yang berjudul "*Mendobrak Hegemoni Kekuasaan Korup*", di dalamnya berisi tentang sebab dan akibat

²⁵ Edi Suandi Hamid dan Muhammad Suyuti, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, cet. Ke-I (Yogyakarta: Aditya Media, 1999).

²⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia; Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991)

dari mental korupsi di berbagai bidang, kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁷

Sebuah artikel yang ditulis oleh Abdul Gani Abdullah dengan judul "*Peranan Asas Hukum Pembuktian Terbalik dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*"²⁸. Dalam tulisannya dijelaskan bahwa untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia perlu diambil langkah-langkah yang dapat mengungkapkan berbagai kasus yang berkenaan dengan korupsi, salah satunya dengan cara pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik ini baru dapat diaplikasikan ketika seseorang telah menjadi status terdakwa dalam persidangan. Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan harus dibuktikan terlebih dahulu oleh jaksa penuntut umum, dan atas bukti-bukti tersebut terdakwa mempunyai hak untuk membantahnya dengan mengajukan bukti-bukti sendiri. Apabila terdakwa tidak dapat mengajukan bukti-bukti, maka hakim dapat menjatuhkan keputusan yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan semua harta hasil korupsiya dirampas oleh Negara.

Skripsi dengan judul "*Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*". Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam dan hukum Positif mengenai masalah

²⁷ Darmansyah Asmoerin, *Mendobrak Hegemoni Kekuasaan Korup*, cet. Ke-I (Bandung: Nuansa Cendikia, 2003).

²⁸ Abdul Gani Abdullah, *Peranan Asas Pembuktian Terbalik dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*, Mimbar Hukum No. 52 Tahun XII 2001 Mei-Juni, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera Islam, 2001).

korupsi yang sudah sangat merajalela di Indonesia. Dalam hal ini penyusun skripsi tersebut membatasi Pasal-Pasal yang terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari Pasal 2 sampai Pasal 20 saja.

Kemudian buku yang ditulis oleh Andi Hamzah yang berjudul *“Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara”*, dalam buku ini dijelaskan mengenai permasalahan korupsi di beberapa Negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Hongkong, dan Negara lainnya. Dalam penulisan buku ini, penulis dan beberapa ahli hukum lainnya melakukan studi banding yang dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman bekerja sama dengan *Asian Development Bank*. Dari sinilah penulis mendapatkan data mengenai beberapa Negara dalam menanggulangi dan memberantas korupsi.

Berdasarkan eksplorasi di atas, menurut hemat penulis, belum ada kajian yang membahas secara spesifik sebagaimana tema yang akan penyusun angkat, yaitu membahas permasalahan tindak pidana korupsi dari kedua sistem hukum, yaitu hukum positif Indonesia dan Hukum positif Malaysia. Hal ini dikarenakan banyaknya karya tulis yang beredar hanya membahas korupsi dilihat dari satu tinjauan sistem hukum saja. Karena itu penyusun tertarik untuk mengkomparasikan sistem hukum di Indonesia dan Malaysia mengenai Tindak Pidana Korupsi.

E. Kerangka Teori

Tindak Pidana merupakan suatu bentuk tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukum pidana pada siapapun yang melakukannya. Dalam rumusan hukum pidana, suatu perbuatan dianggap sebagai suatu Tindak Pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁹

1. Ada perbuatan.
2. Ada hal yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Tindak Pidana Korupsi ini telah memenuhi beberapa unsur agar perbuatan itu dapat dikategorikan kepada suatu Tindak Pidana, selain unsur-unsur Tindak Pidana yang telah disebutkan di atas, korupsi juga mempunyai beberapa unsur yang lain, yaitu: pengkhianatan terhadap kepercayaan, penipuan terhadap badan pemerintahan, swasta atau masyarakat, serta melalaikan kepentingan umum demi kepentingan khusus yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan adanya persekongkolan kolektif, melibatkan satu pihak, menguntungkan satu pihak yang bersekongkol dan mengakibatkan kerugian pada perusahaan atau negara.³⁰

²⁹ Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, 1982, hlm. 40-43

³⁰ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi; Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Alih Bahasa al-Ghozie, cet. Ke-4, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 12-13

Di dalam hukum pidana Indonesia terdapat suatu hukum yang mengatur tentang permasalahan Tindak Pidana Korupsi. Yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. di samping masih terdapatnya persamaan pengertian Tindak Pidana Korupsi dengan UU sebelumnya yaitu UU No. 31 Tahun 1999, namun UU No. 20 Tahun 2001 ini memuat sesuatu yang berbeda dengan UU sebelumnya khususnya mengenai pembedaan pidana, dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ini menentukan ancaman pidana minimum khusus dan pidana denda yang lebih tinggi serta ancaman sebagai pemberat pidana. Dan di dalam Undang-undang tersebut juga telah termuat tentang gratifikasi dan peraturan peralihan yang akan mempermudah hakim dalam menangani dan memberikan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi ini.

Seperti halnya Negara Indonesia, Setelah melalui perjalanan panjang dalam pemberantasan korupsi, Negara Malaysia pun mempunyai suatu Undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan korupsi yang terjadi di negaranya. Undang-undang antikorupsi Malaysia diberi nama *Anti Corruption Act* Tahun 1997, selanjutnya disingkat menjadi ACA. Fungsi dari ACA yaitu untuk mencegah atau menghindari terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Malaysia. Dan hingga kini Undang-undang *Anti Corruption Act* (ACA) tahun 1997 inilah yang berlaku di Malaysia sebagai

Undang-undang untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi. Dalam *Anti Corruption Act* pengaturan mengenai delik-delik korupsi, terdapat pada Pasal 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif³¹ dengan menulis, mengedit, mengklasifikasikan dan menyajikan data yang diperoleh dari sumber tertulis.³² Sedangkan sifatnya adalah penelitian pustaka atau bersifat literer yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku dan literatur lain yang berkaitan dengan obyek yang akan dibahas

1. Sumber Data

Mengenai sumber tertulis, penulis memutuskan untuk mengambil beberapa sumber tertulis berupa buku, kumpulan Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi, kamus, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang dianggap perlu untuk dikutip. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi:

- a. Sumber data primer, dalam tema ini yang digunakan adalah:

³¹ Penelitian kualitatif atau disebut juga *non-statistical approach*, yang dalam istilah bahasa Jerman disebut sebagai metode yang berdasarkan *verstehen*, adalah suatu penelitian yang mengutamakan bahan yang sukar diukur dengan angka atau ukuran lain yang bersifat eksak walaupun bahan-bahan tersebut terdapat nyata di dalam masyarakat.

³² Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, 1989). hlm. 43

1) Negara Indonesia: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Negara Malaysia: *Anti Corruption Act* Tahun 1997, *Penal Code* (KUHP) Malaysia

b. Sumber data sekunder yakni, artikel, jurnal, majalah, serta buku-buku yang membahas Tindak Pidana Korupsi.

c. Sumber data tertier, yakni Kamus, Ensiklopedia dan sumber-sumber lain yang membahas tentang korupsi dan dianggap perlu.

2. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh (dikumpulkan) tersebut kemudian disusun untuk dianalisa agar memperoleh pesan yang tersurat dan tersirat dengan analisa isi (*content analysis*) kemudian disusun secara logis.³³ Adapun secara mekanis, pengolahan data tersebut dilakukan dengan cara-cara berikut:

a. Deskriptif, yakni menguraikan Peraturan PerUndang-undangan yang telah dihimpun sesuai dengan tema dan persoalan yang telah dirumuskan.

b. Analitik: yakni melakukan suatu analisa dengan pemaparan yang argumentatif berdasarkan pendekatan sejarah yang melatar belakangi

³³ *Ibid*, hlm. 68

terjadinya Tindak Pidana Korupsi serta perkembangannya di Indonesia dan Malaysia.

- c. Komparatif: dengan cara memperbandingkan antara Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan *Anti Corruption Act* Tahun 1997 dengan memfokuskan perbandingannya untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua hukum itu dalam menghadapi fenomena korupsi di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari koridor yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penulis menetapkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yaitu argumentasi di sekitar pentingnya penulisan tema ini beserta perangkat pendukungnya. Bab ini mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah pembahasan mengenai Tindak Pidana Korupsi dalam hukum positif Indonesia yang meliputi pengertian, dasar hukum, kriteria, sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Bab ketiga, adalah pembahasan mengenai Tindak Pidana Korupsi dalam hukum positif Malaysia yang meliputi pengertian, kriteria, dasar hukum, sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam *Anti Corruption Act* Tahun 1997

Bab keempat, merupakan analisis komparatif mengenai Tindak Pidana Korupsi menurut hukum positif Indonesia dan hukum positif yang meliputi analisis perbandingan dari segi kriteria Tindak Pidana Korupsi dan analisis perbandingan dari segi pemidanaannya.

Bab kelima, yang akan memaparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan di atas serta saran-saran setelah melakukan penelitian untuk perkembangan kajian khususnya serta studi hukum yang akan bermuara pada transformasi sosial pada umumnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang penyusun uraikan dalam beberapa bab di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif Indonesia, Tindak Pidana korupsi diatur secara tegas oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang ataupun korporasi yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Sedangkan dalam hukum positif Malaysia Tindak Pidana Korupsi diatur dalam *Anti Corruption Act* tahun 1997 yang menyebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang ataupun *Agent* yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau *Agent* yang dapat merugikan Negara.
2. Adapun ketentuan pidana bagi pelaku korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara maksimal seumur hidup dan minimal 1 tahun, pidana denda sebanyak-banyaknya sesuai dengan hasil yang didapatnya dari korupsi atau maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan pidana tambahan terdiri dari pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan hak-hak tertentu yang didapat terpidana korupsi dari pemerintah, penyitaan harta benda jika terpidana tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah putusan hakim, pidana pengganti uang pengganti. Adapun Ketentuan pidana bagi pelaku korupsi sebagaimana terdapat pada pasal 15, 16, 18,19, dan 20 *Anii Corruption Act* Tahun 1997 Malaysia adalah pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan minimal 14 (empat belas) hari, dan pidana denda sebanyak lima kali lipat dari hasil korupsinya atau 100.000 (seratus ribu) ringgit tergantung dari mana yang paling besar jumlahnya (dari hasil korupsinya).

B. SARAN-SARAN

1. Agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara maksimal di Indonesia, maka seharusnya pemerintah tidak hanya menambah pidananya saja, melainkan juga harus ada *political will* dan

administration system control dari pemerintah dan aparaturnya untuk memberantas korupsi.

2. memberlakukan sistem pembuktian terbalik seperti halnya di Negara Malaysia agar dapat menjerat para koruptor yang telah merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
3. memasyarakatkan Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui, sehingga baik masyarakat maupun para pejabat mengetahui sejauh mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
4. menurut hemat penulis, pelaksanaan dari Undang-undang anti korupsi Indonesia ini masih sangat minim, khususnya dalam penjatuan pidana. Seharusnya dalam pemberantasan korupsi, Negara Indonesia harus melihat kepada Negara Malaysia yang lebih tegas dalam penjatuan pidananya. Dalam pemberantasan korupsi yang terpenting bukanlah senjata yang digunakan (ketentuan pidana yang keras), tetapi orang di balik senjatalah yang terpenting (pemerintah dan aparaturnya). Seperti dalam pepatah disebutkan *"The important is not the gun, but the man behind the gun is important"*. Dan hal inilah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia untuk memberantas korupsi di negerinya. Hasilnya tidak sia-sia, sekarang negara Malaysia lebih rendah angka korupsinya dibandingkan Indonesia.

5. yang terpenting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pembenahan moral, khususnya di kalangan pejabat pemerintah dan aparatur Negara serta masyarakat Indonesia pada umumnya.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqh

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Bab. VI, Damaskus: Dār Al Fikr, 1989.

Mawardi, Al-, *Al-Ahkām as-Sultāniyyah*, Mesir: Bāb al-Hallabī, 1973.

B. Kelompok Buku Lain

Alatas, Syed Husein, *Sosiologi Korupsi; Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Alih Bahasa al-Ghozie, cet. Ke-4, Jakarta: LP3ES, 1986.

-----, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, alih bahasa Nirwono, cet. ke-I, Jakarta: LP3ES, 1987.

Anwary, S., *Bunga Rampai Amanat Rakyat, Analisis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001*, jilid ke-2, Jakarta: Institut of Socio-Economic and Political Studies "People Message", 2003.

Aripin, Jaenal, (ed), *Pidana Islam di Indonesia, Peluang Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Asmoerin, Darmansyah, *Mendobrak Hegemoni Kekuasaan Korup*, cet. Ke-I, Bandung: Nuansa Cendikia, 2003.

Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi; Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKB, 1999.

Fauzan, Ahmad, *Perundang-undangan Lengkap tentang Peradilan Umum Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Hamid, Edi Suandi dan Muhammad Suyuti, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, cet. Ke-I, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia; di Masa Lalu, Kini Dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

-----, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

- , *Korupsi di Indonesia; Masalah dan Pemecahannya*, cet. Ke-3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- , *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rineka Putra, 1991.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002.
- Loqman, Loebby, *Masalah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA, 1999.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. Ke-I, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Raka Sarasin, 1989.
- Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional*, Alih Bahasa Masri Maris, Cet. ke-I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya bakti, 2002.
- Saleh, K Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana; Ide Double Track System dan Implementasinya*, cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soeharto, *Hukum Pidana Material, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

C. Kelompok Kamus

Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1997.

D. Kelompok Undang-undang

Anti Corruption Act Tahun 1997

Hamzah, Andi, *KUHP Malaysia, Sebagai Perbandingan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. Ke-20, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

E. Kelompok Jurnal dan Surat Kabar

Mimbar Hukum, No. 52 Tahun XII 2001 Mei-Juni, Jakarta: Al-Hikmah Dan Ditbinpera Islam, 2001.

Surat kabar harian Kedaulatan Rakyat, tahun LX No. 217, Jumat 13 Mei 2005.

F. Kelompok Internet

www.itjen.dkp.go.id/index.

www.rsi.sg/indonesian/wacanaindonesia/view.